



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 10 April 1975  
Nomor : 5520/75  
Perihal : Perubahan dan Penetapan kembali Upah Pungut  
Pajak dan Retribusi Pemotongan Hewan

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG      Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Membaca : Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 29 April 1973 No. 8952 / 73 perihal upah pungut Pajak dan Retribusi Pemotongan Hewan.

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka intensifikasi pungutan-pungutan didalam pelaksanaan tugas sehari-hari, supaya pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana sebaik-baiknya dan gairah kerja dari pada Karyawan dapat meningkat pula, dipandang perlu untuk memberikan uang perangsang kerja berupa uang incentief/upah pungut untuk maksud tersebut;

2. Bahwa selain perangsang kerja kepada para karyawan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, perlu pula meningkatkan pembangunan disegala bidang, untuk maksud tersebut diperlukan pembiayaan besar dan pengabdian yang penuh dari semua aparat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

3. Bahwa Liquiditas keuangan yang ada untuk maksud diatas perlu diadakan peninjauan kembali atas besarnya upah pungut/incentief para karyawan dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, guna disesuaikan dengan pembiayaan dalam peningkatan pelaksanaan pembangunan-pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang No. 2 Tahun 1975 tentang APBN 1975/1976;

3. Petunjuk Pelaksanaan Garis Kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Nota Keuangan & Belanja Daerah Tahun 1975/1976;

5. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 29 April 1973 No. 8952/73.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Merubah dan menetapkan kembali besarnya upah pungut Pajak dan Retribusi pemotongan hewan, para Karyawan Dinas Kesehatan Hewan & Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung c.q. Seksi Kesehatan Daging sebesar 5 (lima) persen yang semula 10 % dari jumlah seluruh penerimaan / pemasukan-pemasukan pajak & Retribusi pemotongan hewan yang dikumpulkan dalam satu bulan.
- II. Menghapuskan pemberian uang premi, uang lembur dan semacamnya kecuali gaji/honorarium karyawan yang bersangkutan.
- III. Memberikan wewenang kepada Kepala Dinas Kesehatan Hewan & Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melakukan pembagian uang Incentif uang Incentif/upah pungut tersebut kepada para karyawan yang berhak, dengan ketentuan bahwa tata cara norma pembagiannya benar-benar dapat mendorong para karyawan menjalankan tugas secara lebih baik.
- IV. Membebaskan Sub I kepada APBD Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang sedang berjalan.
- V. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1975, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Para Kepala Sub. Direktorat / Bagian/ Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Sub Direktorat / Dinas / Kantor/ Badan / BAPPEMKO / Insp. Pengawasan/ Sub Inspektorat Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)